



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 22 /KPTS/ I / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan maka kepada **Pahlawan Banau** yang telah mendarmabaktikan diri demi kejayaan dan tegaknya NKRI dan Maluku Utara umumnya serta Halmahera Barat Khususnya, perlu di usulkan menjadi Pahlawan Nasional
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pemberian rekomendasi pengajuan serta usulan nama **Pahlawan Banau** untuk di usulkan menjadi Pahlawan Nasional, perlu dibentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 23 Tahun .1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Haimahera Utara, Kabupaten Haimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioloan Keuangan Daerah;
 - 12. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial, P3A Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 460/125/DSP3A/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 Perihal: Permohonan Refisi SK Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

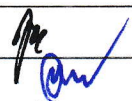
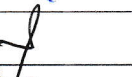
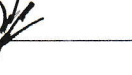
Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen calon Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan
 - b. Meneliti dan mengkaji keabsahan dokumen calon Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan penerima Gelar,
 - c. Meneliti dan mengkaji kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
 - d. Menyelenggarakan sidang penelitian, pengkajian atas usulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menerbitkan rekomendasi atas kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan;;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusaa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 111.A/KPTS/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 9 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Sosil,P3A	
Kabag. Hukum & Orgs	

- Tembusan ;** disampaikan Kepada Yth.,
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Menteri Sosial di Jakarta
 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 22.C / KPTS / I / 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Yames Uang SPd,MM	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Jufri Muhamad	Wakil Bupati Halmahera Barat	Wakil Pembina I
3	Drs. Julius Marau,M.Si	Sekretaris Daerah	Wakil Pembina II
4	Fahmi Albar,S.Sos	DPRD Kab.Halbar	Ketua
5	Deny G. Kasim,SH,M.Hum	Asisten Bid.Administrasi Umum	Wakil Ketua
6	Amos Sully Tjagugu,S.Sos	Kadis Sosial & P3A Kab. Halbar	Anggota
7	Yoram Uang, S.Ip,M.Si	DPRD Kab.Halbar	Anggota
8	Hardi Hayun,ST	DPRD Kab.Halbar	Anggota
9	Kristofel Sakalati,SH,MH	DPRD Kab.Halbar	Anggota
10	Chuzaemah Djauhar, SH.M.Si	Kaban BKAD Kab.Halbar	Anggota
11	Rosberi Uang,S.Pd,MPd	Kadis Pendidikan & Kebudayaan	Anggota
12	Jason K.Lalomo, SH,LL.M	Kabag Hukum & Organisasi	Anggota
13	Irfan Ahmad, S.S,MA	Akademisi Unkhair	Anggota
14	Amri Moid, ST	Toko Masyarakat	Anggota
15	Muhammad Idhar Bakri, S.Ant	Yayasan The Tebings	Anggota
16	Akbar Fara, S,Ip	Toko Pemuda	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Sosial,P3A	
Kabag. Hukum & Orgs	

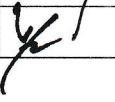
BUPATI HALMAHERA BARAT


YAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 22-C / KPTS / I / 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Hi. Muin Halili, S.Ip	Kabid Rehsos Dinas Sosial & P3A	Ketua
2.	Rahmi Haris, Skm,MM	Sekretaris Dinas Sosial & P3A	Sekretaris
3.	Sulamin Buamona	Kasie/Fungsional Dinas Sosial & P3A	Anggota
4.	Faut Hi.Puasa, SE	Kasie/Fungsional Dinas Sosial & P3A	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Sosial,P3A	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


YAMES UANG